

**POTRET KEHIDUPAN WANITA TUNASUSILA DALAM
MASYARAKAT PRESPEKTIF NORMA DAN NILAI ISLAM
(Studi Kasus Di Purwokerto Timur Dan Purwokerto Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
RESWONO ALFIANDI RAHMAN
NIM. 102321017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**POTRET KEHIDUPAN WANITA TUNA SUSILA DALAM
MASYARAKAT PRESPEKTIF NORMA DAN NILAI ISLAM (Studi Kasus
Di Purwokerto Timur Dan Purwokerto Selatan)**

**Reswono Alfiandi Rahman
NIM. 102321017**

ABSTRAK

Wanita Tuna Susila merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Wanita Tuna Susila dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang jaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakekatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhannya seksualnya.

Dalam penelitian yang menjadi rumusan permasalahannya adalah: Bagaimana protret kehidupan wanita susila di masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam tinjauan norma dan nilai hukum Islam.

Kemudian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat *Deskriptif Kualitatif* yang berlokasi di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu *person, place* dan *paper*. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan yang terakhir teknik analisis data Penulis menggunakan *Model Miles and Huberman* Pengumpulan data, Reduksi data dan Penyajian data

Sedangkan hasil dari penelian ini adalah jika dilihat dari segi nilai-nilai Islam Wanita Tuna Susila WTS baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan dikecam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama. Kemudian untuk hubungan Wanita Tuna Susila WTS dengan teman sesama wanita tunasusila (WTS) pun berjalan baik, mereka juga saling menghargai dan menghormati yang lebih tua. Hidup tolong menolong terbukti jika ada salah satu teman yang sakit ia dan teman-temannya segera membawa ke rumah sakit, begitu pula dengan pengasuh mereka bersama-sama membantu membawa temannya ke rumah sakit.

Kata kunci: Kehidupan, WTS dan Nilai Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan masalah	8
D. Kegunaan Penelitaian	8
E. Telaah pustaka Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KELUARGA DAN MASALAHNYA	
A. Pengertian Keluarga.....	16
B. Fungsi Keluarga.....	17
C. Pekerja Seks Komersial	20

D. Wanita Tuna Susila Sebagai Masalah Dalam Keluarga	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Sumber Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	45
BAB IV KEHIDUPAN KELUARGA WTS DI PURWOKERTO TIMUR DAN PURWOKERTO SELATAN	
A. Lingkungan Kehidupan Wanita Tuna Susila di Purwokerto.....	51
B. Hubungan Dengan Keluarga	55
C. Kehidupan Wanita Tuna Susila	58
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menjadi WTS	64
E. Analisis Terhadap Kehidupan Wanita Tuna Susila.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realita wanita tunasusila yang terjadi dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai dalam keadaan bermacam-macam. Norma-norma yang sudah dibuat di masyarakat diperuntukkan supaya masyarakat mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut. Namun karena berbagai faktor maka tidak sedikit anggota masyarakat yang masih saja melanggar. Faktor ekonomi dan sosial merupakan masalah yang dihadapi oleh wanita tunasusila. Terutama faktor ekonomi, sehingga banyak wanita yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dunia modern pada saat ini dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat glamor merupakan suatu tuntutan zaman, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan apa yang ingin dicapai oleh manusia. Berbagai pekerjaan mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dan dapat menunjang kebutuhan hidup.

Terkadang sendi-sendi agama tidak jarang dilanggar atau dilewati, sehingga mengkerdikan nilai-nilai dan norma yang berlaku dari segala aspek hidupnya baik norma agama, sosial maupun masyarakat. Hal tersebut terjadi jika agama tidak dijadikan lagi pegangan dengan seperangkat aturan dan hukumnya yang termaktub dalam nash dan agama hanya sebagai *ceremonial* bagi pengikutnya. Berbeda dengan agama yang dijadikan tumpuan hidup dan pegangan hukum dalam melangkah melakukan kehidupan

yang baik dan harmonis antara spiritual dan material, sehingga langkah dalam mencari kehidupan dipenuhi segi hukum yang kurang baik dan melangkah di jalan yang dihalaikan oleh Allah. Mungkin sudah menjadi rahasia umum, jika pekerjaan yang bersifat tidak baik seperti halnya menjadi Wanita Tuna Susila merupakan suatu profesi yang ditekuni oleh seseorang terutama perempuan yang menjajakan dirinya dalam peredaran bisnis kenikmatan, yang mendulang pundi-pundi materi bagi para pelakunya. Seperti halnya di Kabupaten Banyumas tentang penyandang masalah Wanita Tuna Susila sepanjang tahun 2016 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas).¹

Pekerjaan ini dalam pandangan masyarakat merupakan pekerjaan yang hina dan tidak terhormat, bahkan seringkali pelakunya diasingkan dan dianggap wanita murahan oleh masyarakat, sehingga rasa dan kehormatan hakiki manusianya bahkan tidak lagi dianggap suatu kemuliaan jika bergaul dengan para pelaku. Satpol PP Kabupaten Banyumas melakukan razia ke kawasan Baturaden, kawasan trotoar sepanjang jalan di Andhang Pangrenan, Karanglewas, saat melakukan razia mengamankan lima pasangan mesum dan puluhan WTS dari hasil razia.² Banyak pasangan muda-mudi yang bukan muhrimnya kepergok sedang berada di dalam hotel, bahkan ada juga beberapa yang sudah mempunyai istri di rumah, namun ia masih senang berhura-hura dengan WTS. Satpol PP menggiring para pelaku yang kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk diberi bimbingan kepada para pelaku WTS.

¹Sumber data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang jumlah Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyumas tahun 2016.

²<http://jateng.tribunnews.com/2015/05/28/lima-pasangan-mesum-dan-psk-diciduk-langsung-jalan-sidang-di-purwokerto>.diakses tgl. 24 Desember 2016.pkl.21.40.WIB.

Bimbingan tersebut berupa pemberian nasihat dan pemberian pelatihan-pelatihan kerajinan tangan supaya nantinya WTS dapat membuka usaha yang positif. Merubah kehidupan untuk meninggalkan profesi sebagai WTS sangatlah sulit apalagi dengan paksaan.³

Informasi penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Nur Rofiq Pegawai Dinsospermades Kabupaten Banyumas bahwa hasil razia Wanita Tuna Susila atas nama Jaenah yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Banyumas merupakan warga Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. DW (Inisial 26Th) menganggap pekerjaan yang dilakukan adalah untuk memenuhi nafkah hidup keluarga dengan dalih DW merupakan wanita single parent yang ditinggal pergi oleh suami.⁴

Dalam wawancara tersebut penulis mencatat jika pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi nafkah hidup keluarga merupakan salah satu bentuk perjuangan dan mereka tidak memilih pekerjaan yang lain dikarenakan tidak adanya keahlian kerja yang mereka miliki, dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal ini yang membuat mereka melakukan pekerjaan yang dianggap mudah dan menghasilkan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Dalam skala materi dapat dikatakan menghasilkan, namun mereka tidak pernah berfikir tentang dampak dan akibat dari pekerjaan yang dilakukan, mungkin mereka sebenarnya

³<http://www.antarane.ws.com/berita/491412/sosiolog-nilai-prakti-prostitusi-online-lebih-berisiko>. diakses tgl. 27 Desember 2016, pk1.22.30.WIB

⁴Wawancara dengan Bapak Dian Nurrofiq pegawai staf Dinsospermades Kabupaten Banyumas, tanggal 05 Januari 2017 di Kantor Dinsospermades Kabupaten Banyumas.

mengetahui jika pekerjaan tersebut akan berakibat pada dirinya seperti penyakit kelamin dan juga dapat menular bagi orang lain, selain itu bahaya yang muncul adalah menimbulkan kehancuran dan keretakan rumah tangga para penggunanya, kerugian materi bagi penggunanya dan berimplikasi pada penularan penyakit kelamin dalam dampak lebih besar.

Tatanan pencegahan menilik pada Wanita Tuna Susila tersebut adalah bahaya penyakit yang akan ditimbulkan serta keterasingan mereka pada kehidupan sosial, dalam tatanan perlindungan adalah melindungi diri dari sudut pandang agama dan psikologis serta sosiologis, serta keturunan dalam arti rumah tangga sendiri agar tidak turun temurun pada anak-anaknya serta rumah tangga orang lain yang mengancam kehancurannya. Upaya tersebut harus dibarengi kerjasama antara *stakeholders* yang ada baik dari birokrasi dan masyarakat, serta tidak hanya pada tatanan teologis saja tetapi agama harus menjadi jembatan untuk melakukan kehidupan yang sejahtera tidak hanya itu, peran penting pemerintah pada saat ini terkait tentang keadaan ekonomi yang semakin sulit dan penuh persaingan yang siap untuk menggusur kaum-kaum yang tidak mempunyai bakat dan keahlian kerja, maka seharusnya pengentasan Wanita Tuna Susila tidak hanya dibarengi tindakan preventif dan berakhir pada pendataan, akan tetapi mampu menjadi pengemban amanah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala bidang dan mengembalikan norma dan nilai masyarakat yang lebih bermartabat.

Usaha preventif pemerintah telah dilakukan sebagai upaya mencegah atau menghambat perkembangan Wanita Tuna Susila semaksimal mungkin,

karena dalam kenyataanya di tengah-tengah masyarakat praktek pelacuran sangat menimbulkan efek negatif. Dalam undang-undang pidana (KUHP) No.296 disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak lima belas ribu”.⁵ Dasar hukum tentang larangan berzina terdapat dalam Al-Qur’an surat al Israa: 32. Allah berfirman

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Perbuatan hawa nafsu seksual di luar lembaga perkawinan dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Banyak yang melanggar kode etik dalam mencari uang dengan menjajakan dirinya untuk memberikan kepuasan seksual secara ilegal tanpa ada ikatan perkawinan atau disebut pelacuran. Wanita Tuna Susila merupakan aktivitas pemberian jasa yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki berupa pemuasan nafsu seksual. Perbuatan Wanita Tuna Susila ini merupakan perbuatan zina yang secara jelas dilarang dalam hukum Islam.⁶

Sedangkan menurut hukum Islam disebutkan bahwa setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf meskipun dilakukan rela sama rela, jadi hal tersebut merupakan

⁵ Andi Hamsah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Cipto, 1990) hlm. 56.

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.119).

tindak pidana.⁷ Secara tegas mengharamkan segala tindakan yang tergolong zina. Berdasarkan surat An-Nuur ayat 2 yang artinya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka jadilah keduanya seratus kali jilid dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Islam melarang kaumnya untuk melakukan perbuatan keji, karena manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan dianugerahi dengan akal maka seharusnya bersikap selayaknya sebagai manusia yang baik dan bermartabat. Aturan-aturan hidup manusia sudah dijelaskan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah termasuk wanita yang harus menutup auratnya untuk mencegah hal-hal yang tidak senonoh, apabila ia dengan sengaja memperlihatkan auratnya maka Allah mengutuknya tidak akan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang telah diterjemahkan sebagai berikut :

Kaum wanita yang memperlihatkan lekuk tubuhnya walaupun ia mengenakan pakaian dan menarik hati orang lain dan sebaliknya berjalan dengan genitnya dengan mata melirik, tidak akan masuk surga bahkan menciumpun tidak.⁸

Islam sangatlah menghargai setiap hak manusia yang hidup di dunia yaitu dalam istilah *maqashid syariah* memberikan perlindungan atas hak azasi

⁷ Djasuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm.35.

⁸ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm.125.

manusia *adh-dharurat al-khamsa* (lima hal inti). Harkat dan martabat manusia Islam mengajarkan dalam pergaulan sosial di masyarakat harus dapat menjaga kehormatan, keturunan, agama, jiwa dan harta. Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab secara tendensial hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan sang pencipta (Allah swt). Bentuk pertanggungjawaban secara moral dan secara spiritual. Norma dan nilai-nilai hukum Islam haruslah dijaga dalam setiap hubungan bermasyarakat agar terjaga harga diri dari keluarga yang dapat menjaga tatanan sosial yang positif. Maka dari itu penulis ingin mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul “Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila Dalam Masyarakat Perspektif Norma dan Nilai Islam”.

B. Penegasan Istilah

Sebelum sampai pada pembahasan yang selanjutnya perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah pokok yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan/ penegasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman yang terkandung di dalamnya.

1. Potret Kehidupan

Potret ialah sebuah gambaran. Sedangkan kehidupan ialah cara (keadaan, hal) hidup⁹ Yang dimaksud potret kehidupan dalam penelitian ini adalah gambaran tentang kehidupan Wanita Tuna Susila Dalam Masyarakat Perspektif Norma dan Nilai Hukum Islam.

⁹Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 351

2. Wanita Tuna Susila

WTS adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dimasyarakat yaitu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat.

3. Nilai Islam.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia.¹⁰ Sedangkan Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis rumuskan permasalahannya yaitu, bagaimana protret kehidupan wanita susila di masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam tinjauan norma dan nilai hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat luas mengenai norma

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 963

dan nilai hukum Islam dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat. Penelitian ini juga berguna bagi khazanah keilmuan khususnya norma dan nilai hukum Islam. Dalam tatanan tujuan dan pelaksanaan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menggali macam-macam motif dari para pelaku Wanita Tuna Susila dalam melakukan profesinya
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai menjaga tatanan sosial yang positif.

E. Telaah Pustaka

Kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat akan terus merambah karena masih banyaknya peluang untuk melakukan aksi asusila baik yang direncanakan, bahkan yang tidak direncanakan. Hal tersebut sangat mengawatirkan ketenangan lingkungan. Seperti kasus asusila yang marak terjadi di lingkungan sekitar.

Maka segala tindakan yang merugikan orang lain wajib diberi sanksi/hukuman. Kata hukum dalam bahasa belanda disebut *Recht*. Menurut La Rose yang dikutip dalam buku karya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan yang berjudul *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan* mendefinisikan bahwa hukum adalah keseluruhan daripada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam

masyarakat dan yang menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan.¹¹ Sedangkan hukum Islam menurut Amir Sarifudin berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umur yang beragama Islam.¹² Maka dapat didefinisikan bahwa hukuman merupakan perlakuan tertentu yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan dengan tindakan yang kurang mengenakan dan diharapkan dengan tindakan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Disebutkan dalam buku karya Neng Djubaedah yang berjudul *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)* bahwa dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur`an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa Ayat 16 yang artinya:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.¹³

Disebutkan dalam ayat Al-Qur`an di atas bahwa Allah senantiasa memaafkan perbuatan dosa makhluknya apabila ia bertaubat dengan

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.35.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan...hlm. 35.*

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, ..., hlm. 123.

benar-benar dan memperbaiki kualitas dirinya. Perbuatan keji yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik sebagai makhluk Tuhan, yaitu perbuatan yang merugikan sesama, termasuk jarimah atau jinayah berupa pembunuhan, perampokan, bahkan perzinaan yang dilakukan lawan jenis baik yang sudah baligh atau yang belum baligh (dibawah umur).

A. Djasuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* menyebutkan bahwa konsep perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum barat, karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang telah dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela jadi tetap merupakan tindak pidana.¹⁴ Sehingga disebutkan dalam hukum Islam segala sesuatu bentuk perzinaan wajib bagi pelakunya mendapatkan sanksi berupa hukuman (*had*) dengan *rajam* atau *ta'sir*.

Selanjutnya skripsi Dian Nurrofiq yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID/SUS/2011/PN. PWT) memaparkan mengenai aksi pornografi dengan menyebarkan video berupa kaset VCD maupun DVD kepada masyarakat umum, hal tersebut sudah melanggar Undang-undang No.44 tahun 2008 pasal 32 tentang Pornografi. Hal yang senada

¹⁴ Djasuli, *Fiqih Jinayah*, ..., hlm35.

dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada langkah penelitian yaitu mengacu kepada kehidupan wanita tunasila dan bagaimana nilai-nilai sosial, sedangkan yang membedakan terletak pada jenis masalah yang diteliti, adapun skripsi karya Dian Nurrofiq mengerucut pada tindak pidana penyebaran pornografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muallifatuddiniyah, mahasiswa jurusan Dakwah program studi Bimbingan Penyuluhan Islam STAIN Purwokerto pada tahun 2006 dalam bentuk skripsi berjudul "*Lokalisasi PSK Danarasa Slarang*". Penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah sosial, ekonomi, serta agama dan moral dari adanya lokalisasi. Tentang persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap keberadaan lokalisasi dan akibat-akibat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan lokalisasi PSK di desa Danarasa kecamatan Slarang kabupaten Cilacap. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada kehidupan WTS dalam masyarakat perspektif noma dan nilai Islam.

Riana Amelia, mahasiswa fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi program studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 juga melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Metode Bimbingan Mental Spiritual terhadap Penyandang Masalah Tuna Susila di PSKW "Mulya Jaya" Jakarta*". Relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap eks PSK di PSKW "Mulya Jaya" Jakarta. Di dalam penelitian ini dijelaskan

bahwa masyarakatnya tuna susila merupakan permasalahan yang diakibatkan karena rendahnya pengetahuan spiritual para penyandang masalah tuna susila, sehingga perlu adanya bimbingan mental spiritual agar para penyandang masalah tuna susila dapat mengenal dan mengetahui ilmu agama lebih dalam dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak lagi terjerumus dalam kegiatan seks komersil. Penelitian ini lebih menekankan hanya pada kehidupan WTS dalam masyarakat perspektif norma dan nilai Islam.

TABEL 01: 01
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Nurrofiq	Tinjauan Hukum Islam Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID/SUS/2011/PN. PWT)	Sama-sama membahas kepada kehidupan wanita tunasila dan bagaimana nilai-nilai sosial yang ada di wilayah Purwokerto	Adanya tindakan hukum pidana penyebaran pornografi dan pengadilan Agama Purwokerto
2	Mualifatu ddiniyah	<i>Lokalisasi PSK Danarasa Slarang</i>	Sama-sama membahas tentang kehidupan wanita tunasila dan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya	Waktu dan lokasi yang berda
3	Riana	<i>Metode Bimbingan</i>	Sama-sama	Adanya

	Amelia	<i>Mental Spiritual terhadap Penyandang Masalah Tuna Susila di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta</i>	membahas WTS dan kehidupannya	bimbingan mental spiritual bagi wanita tunasila kepada WTS
--	--------	--	-------------------------------	--

Dari hal-hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang “Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila Dalam Masyarakat Perspektif Norma dan Nilai Islam” (Studi Kasus Di Purwokerto Timur Dan Purwokerto Selatan)

F. Sistematika Penulisan

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, penegasasn istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah keluarga Islam membahas pengertian keluarga yang Islami dan kriteria keluarga yang Islami menurut norma sosial dan norma Islam dan Wanita Tuna Susila Sebagai Masalah Dalam Keluarga

Bab ketiga membahas metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, Kehidupan Keluarga WTS di Purwokerto Timur dan Selatan yang terdiri dari dua subab, pertama kondisi keluarga WTS, yang

mencakup Profil, bagaimana hubungan antar anggota keluarga, hubungan WTS dan keluarga dengan masyarakat sekitar. Kedua tentang pandangan hukum Islam terhadap kehidupan keluarga WTS di Purwokerto Timur dan Selatan mencakup hak dan kewajiban dan Wanita Tuna Susila dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wanita Tuna Susila merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi Wanita Tuna Susial kebanyakan dari mereka dikarenakan aktor ekonomi dan pendidikan yang rendah kemudian menikah pada usia muda yang berujung perceraian.

Kemudian hubungan WTS dengan teman sesama wanita tunasusila (WTS) pun berjalan baik, mereka juga saling menghargai dan menghormati yang lebih tua. Hidup tolong menolong itu sangat penting karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat perlu gotong royong, saling membantu dan semua itu membutuhkan bantuan orang lain. Dicontohkan saat salah satu teman sakit ia dan teman-temannya segera membawa ke rumah sakit, begitu pula dengan pengasuh mereka bersama-sama membantu membawa temannya ke rumah sakit.

Sedangkan jika dilihat dari segi nilai-nilai Islam Wanita Tuna Susila (WTS) baik yang dilakukan di tempat-tempat umum maupun tersembunyi sangat dilarang dan dikecam keras karena merupakan perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai moralitas dan dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk memaksimalkan seluruh sumber dayanya dalam menanggulangi Pekerja prostitusi dan Tuna Susila.
2. Perlu adanya kerja sama yang lebih dari pihak Pemerintah Daerah dengan seluruh lapisan masyarakat untuk memudahkan jalannya operasional dalam upaya menanggulangi Wanita Tuna Susila.
3. Harus sering diadakan pembinaan dan penyuluhan oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam menanggulangi Pekerja Pekerja prostitusi dan Tuna Susila seperti:
 - a. Dengan pembinaan keluarga dan rumah tangga
 - b. Pembinaan dan perkembanganyang sehat jasmani dan rohani
 - c. Pembinaan mental dan rohani secara teratur baik aparat pemerintah, masyarakat maupun Pekerja Seks Komersial. Agar mereka lebih memahami agama dan
 - d. Pembinaan sekolah, lingkungan dan masyarakat

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan di dunia pendidikan terutama dalam dunia pendidikan hukum Islam. Hal ini di

sebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis memohon maaf sebesar- besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi diri penulis sendiri serta bagi pihak yang membutuhkannya untuk tambahan data.

Amin Yarobball'amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. cet.Ke. I. Jakarta:Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Basrowi Dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. Ke-10, (Jawa Barat: Diponegoro.
- Djazuli, A. 2000.*Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ferdinand, Agus. 2006. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Univertas Dipenogoro.
- Ghozali Abdul Moqsit. dkk, 2002. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Jakarta: Rahima.
- Hadi, Sutrisno 2004. *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- Hamsah, Andi. 1990. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Cipto.
- <http://catatannazla.blogspot.co.id/2013/01/makalah-prostitusi.html>.
- <http://digilib.unila.ac.id/23473/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- <http://jateng.tribunnews.com/2015/05/28/lima-pasangan-mesum-dan-psk-diciduk-langsung-jalan-sidang-di-purwokerto>.

<http://tpq-rahmatulihsan.blogspot.co.id/2017/04/tafsir-surat-thaha-ayat132.html?m=1>.

<http://ulfahfarihah51.blogspot.com/2011/07/.html>.

<http://www.antaraneews.com/berita/491412/sosiolog-nilai-prakti-prostitusi-online-lebih-berisiko>. <https://tafsirq.com/topik/al-furqon+ayat+74> .

<https://arighudul.wordpress.com/2012/10/20/keluarga-dan-fungsi-keluarga/>

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keluarga-fungsi-keluarga-dan-jenis-jenis-keluarga>.

Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. 2011. *Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Ishak, Mohd Said. 2000. *Hudud dalam Fiqh Islam*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia Skudai Johor Darul Ta'zim.

Kartono, Kartini .2005. *Patologi sosial* jilid I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manam, Abdul. 2015. *Peneletian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarta.

Munandar, Soeleman. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta, Alfabeta.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prastya Cornelius dkk. 2011. *Dolly: Kisah Pilu yang Terlewatkan*. Yogyakarta: Pustaka Pena.

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sa'abah, Marzuki Umar. 2000. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Sabbiq, Sayyid. 1968. *Fiqh Sunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati.

- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial* Jakarta: LP3ES.
- Syam, Nur. 2011. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.
- Tanzeh, Ahmad. 2001. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.



IAIN PURWOKERTO